

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 58/HK.03.1-
Kpt/52/Prov/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PEMILU 2019**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang memerintahkan KPU provinsi/KIP Aceh menyusun jadwal kampanye rapat umum meliputi hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPD; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018, Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Berita Acara KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 318/PK.01-BA/52/Prov/III/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2019.
- Lampiran – 8 Halaman.